## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## I.1. Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional pemerintah menggunakan anggaran pajak yang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat, juga dapat sebagai tenaga penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Dari segi ekonomi, pajak dapat diartikan bahwa perpindahan yang awalnya sektor perusahaan atau privat menjadi sektor publik atau sektor umum. Melalui sektor privat akan dipengaruhi oleh daya beli atau kemampuan belanja yang dikarenakan perpindahan sumber daya tersebut. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi hambatan yang berat pada laju kerja perushaan, lalu pemerintah harus mengelola dengan baik pemenuhan kewajiban dalam perpajakan.

Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia menganut *self assement system* yang mana kewajiban membayar pajak diberikan kepercayaan secara utuh untuk dilaksanakan kewajiban perpajakan secara individu. Dalam melaksanakan hal tersebut dengan cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan secara individu dari pajak yang terhutang. Meskipun petugas perpajakan lebih mengutamakan fungsinya dalam memberikan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan supaya kewajiban pajak dapak dilaksanakan hak dan kewajiban pada bidang perpajakan negara dengan maksimal. Dengan demikian masyarakat, khususnya para wajib pajak perlu mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran pembangunan menggunakan pemasukan perpajakan negara, sehingga hasil pajak negara menjadi sumber penerimaan penting yang difungsikan secara universal. Pemerintah membagi sumber penerimaan pajak terdapat beberapa macam yakni pajak penghasilan badan (PPh badan), yakni pajak yang dikenakan tarif pada penghasilan badan usaha yang memiliki penghasilan maksudnya adalah setiap penambahan terdapat kemampuan ekonomis yang diperoleh pada pajak badan baik di dalam negeri ataupun diluar negeri. Pada UU

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, yang berisi wajib pajak suatu badan di Indonesia harus mengadakan pembukuan terkait laporan keuangan. Pembukuan keuangan disesuaikan pada Pasal 29 pada poin 1 UU KUP yang menyatakan bahwa pembukuan merupakan sebuah proses penctataan yang diterapkan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keungan yaitu harta, utang, modal, penghasilan dan biaya. Maka penjumlahan harga yang didapatkan dan penyerahan barang ataupun jasa, kemudian ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada periode pajak tahun tersebut. Bentuk laporan keuangan yang telah disusun berlandaskan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atau biasanya sering disebut laporan keuangan komersial. Lalu laporan perpajakan yang telah disusun sesuai dengan peraturan perpajakan yang difungsikan untuk penghitungan pada pajak dan biasanya disebut laporan keuangan fiskal.

Perundang-undangan pajak tidak mengatur bentuk laporan keuangan secara khusus, meskipun perundangan pajak memberikan pembatasan dalam beberapa hal baik di dalam hasil pengakuan penghasilan tertentu dalam pengakuan penghasilan ataupun biaya. Adanya perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya berdasarkan pada SAK dengan UU perpajakan, yang dapat membedakan laba akuntansi dengan laba fiskal. Setiap perusahaan dapat menyusun laporan keuangannya baik berbentuk komersial maupun laporan keuangan fiskal. Pada perusahaan menyusun laporan secara terpisah antara komersial dengan laporan keuangan fiskal dan melakukan pengkoreksian fiskal yang terdapat pada keuangan komersial. Laporan keuangan komersial dengan pendekatan dengan koreksi fiskal dan akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal (Suandy, 2016, hlm.89).

Dalam proses wajib pajak dilakukan rekonsiliasi atau pendekatan fiskal dikarenakan terdapat perbedaan penghitungan terutama laba menurut hitungan akuntansi (komersil) dengan laba dalam penghitungan pajak (fiskal). Laporan

3

keuangan perusahaan. Kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta dapat terlihat melalui laporan keuangan komersial, padahal dalam menghitung pajak ditunjukkan melalui hasil laporan keuangan secara fiskal. Dalam menggunakan prinsip secara umum yakni SAK (Standar Akuntansi Keuangan) biasanya digunakan untuk kepentngan komersial atau perusahaan/bisnis, sementara itu peraturan UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan) digunakan pada laporan kepentingan fiskal. Akibat dari perbedaan kedua dasar tersebut yaitu terletak pada penghitungan laba/rugi dalam suatu entitas wajib pajak (Resmi, 2019, hlm. 391).

Menurut pendapat pakar Suandy (2016, hlm. 107) berdasarkan laporan keuangan komersil maka laba fiskal diperoleh melalui hasil koreksi fiskal pada laba bersih sebelum melakukan pajak. Koreksi fiskal harus dilaksanakan karena perbedaan pada pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Standar akuntansi yang berlaku umum digunakan dalam kepentingan internal dan kepentingan wajib pajak, meskipun berdasarkan peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan dan perauran lainnya digunakan untuk menghiung dan membayarkan pajak. Terdapat dua pengelompokkan perbedaan tersebut yaitu beda tetap atau beda permanent (permanent difference) dan beda waktu atau sementara ataupun temporer (temporary difference).

PT. Merpati Training Center merupakan perusahaan di bidang pendidikan dan pelatihan, pelayanan jasa terkait pendidikan dan pelatihan bidang penerbangan, perdagangan dan jasa. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib melakukan pembukuan berupa laporan keuangan. Dalam laporan keuangan komersial PT. Merpati Training Center terdapat pos-pos biaya maupun penghasilan yang di dalam ketentuan akutansi komersial harus diakui dan pada ketentuan fiskal tidak diharuskan. Perbedaan tersebut akan menimbulkan selisihan dalam hasil penghitungan utang PPh, maka diperlukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersil untuk menentukan besar penghasilan yang terkena pajak sebagai dasar perhitungan PPh.

Berdasarakan penjelasan tersebut penulis dapat menarik judul "Penjabaran Koreksi Fiskal pada Pajak Penghasilan PT. Merpati Training

4

Center", dengan harapan dari materi yang penulis sajikan dapat memberikan

informasi dan pengungkapan secara jelas.

I.2. Tujuan

Berikut penulis paparkan tujuan laporan tugas akhir ini antara lain sebagai

berikut:

1. Tujuan umum

a. Untuk menambah pengetahuan, wawasan, kemampuan mahasiswa

terkait perhitungan pajak penghasilan badan.

b. Untuk memahami terkait penjabaran dari terjadinya koreksi fiskal

positif dan negatif yang menyesuaikan dengan peraturan

perpajakan yang berlaku.

c. Untuk mengetahui perbedaan pajak penghasilan komersial dan

pajak penghasilan fiskal.

2. Tujuan khusus

Untuk melengkapi salah satu persyaratan kelulusan pada

Program Studi Akuntansi D3 agar mendapatkan gelar Ahli Madya di

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

I.3. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari laporan tugas akhir ini antara lain

yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis

Meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan penulis di

bidang akuntansi terkait koreksi fiskal.

2. Manfaat secara Praktis

Menjadi bahan informasi yang bermanfaat untuk dapat pengetahuan

dengan penerapan undang-undang perpajakan dalam menghitung

pajak penghasilan badan.